



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 400.3.2 / SK-IO-267 / Disdikpora

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

Menimbang

- Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara terutub dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD POS PAUD ANGGREK 3 sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat
Pertama

- Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
- Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
- Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|--------------------------|--|
| Nama Lembaga | : " POS PAUD ANGGREK 3" |
| Pengelola/Kepala Sekolah | : Elis Rahmawati, S.Pd |
| Jenis Pendidikan | : Satuan PAUD Sejenis (SPS) |
| No. NPSN | : 69846789 |
| Alamat Lembaga | : Dsn. Ciluwok Rt. 02/05
Desa Desa Cikampek Selatan
Kecamatan Cikampek
Kabupaten Karawang |

Kesatu

- : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua

- : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
 - Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga

- : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat

- : Ijin berlaku dari **12 Februari 2024 s.d 12 Februari 2026**

Kelima

- : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G
Pada tanggal : 12 Februari 2024

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAAHRAGA KAB. KARAWANG



Drs. CECIL Mulyawan
Penjabat Tk. I/IV/b
NIP. 19671024 199103 1 008

Tembusan :

- Bupati Karawang (sebagai laporan)
- Korwil Pendidikan Kec. Cikampek